



PUTUSAN

Nomor 178/Pid.B/2023/PN Sbg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibolga yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **DODY YUDA KUSUMA PURBA**;
2. Tempat lahir : Tarakan;
3. Umur/ Tanggal lahir : 24 tahun/ 2 April 1983;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun V, Desa Pardomuan, Kecamatan Sirandorung, Kabupaten Tapanuli Tengah;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 07 Agustus 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP.Kap/91/VIII/RES.1.8/2023/Reskrim tanggal 07 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 08 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 16 September 2023;
3. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2023 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 September 2023 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 27 Desember 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Parlaungan Silalahi, S.H., dan Mangihut Tua Rangkuti, S.H., beralamat di Jalan DR. FL. Tobing, Nomor 11 Pandan, Kelurahan Pandan Wangi, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 178/Pen.PH/Pid.B/2023/PN Sbg, tanggal 9 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 178/Pid.B/2023/PN Sbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 178/Pid.B/2023/PN Sbg tanggal 29 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 178/Pid.B/2023/PN Sbg tanggal 29 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa an. DODY YUDA KUSUMA PURBA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN" sebagaimana dalam Dakwaan PRIMAIR kami Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sibolga melanggar Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana;
2. Menjatuhkan Pidana penjara kepada Terdakwa selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menyatakan Terdakwa untuk tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) sepeda motor merek HONDA REVO warna hitam dengan Nomor Polisi : BB 3422 MP, Nomor Rangka: MHIJBE118CK431692 dan Nomor Mesin : JBE1E1422914 an. RUDIANTO SIGALINGGING;
 - 1 (satu) Unit Sepeda motor merek Honda Revo warna hitam tanpa nopol (Plat), Nomor Rangka : MH1JBE118CK431692 dan Nomor Mesin : JBE1E1422914;

DIKEMBALIKAN KEPADA saksi RUDIANTO SIGALINGGING

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya, serta Terdakwa memiliki istri dan anak dan menjadi tulang punggung keluarga;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 178/Pid.B/2023/PN Sbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa DODY YUDA KUSUMA PURBA bersama JUAN PASARIBU (Daftar Pencarian Orang / DPO) pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sekira pukul 03.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk bulan Juli 2023 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk Tahun 2023 bertempat di Dusun I, Desa Pardomuan, Kecamatan Sirandorung, Kabupaten Tapanuli Tengah tepatnya diperkarangan rumah saksi Rudianto Sigalingging atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sibolga yang berwenang mengadili melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Awalnya Terdakwa Dody Yuda Kusuma Purba yang berniat mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA REVO warna hitam tanpa nomor polisi (plat), Nomor Rangka : MH1JBE118CK431692 dan Nomor Mesin : JBE1E1422914 milik saksi Rudianto Sigalingging yang merupakan abang ipar Terdakwa mengajak JUAN PASARIBU (Daftar Pencarian Orang / DPO) untuk membantu Terdakwa melakukan perbuatan tersebut.

Pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sekira pukul 03.00 Wib Terdakwa yang bersama JUAN PASARIBU (Daftar Pencarian Orang / DPO) mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA SUPRA warna merah tanpa nomor polisi milik JUAN PASARIBU (Daftar Pencarian Orang / DPO) pergi menuju rumah milik saksi Rudianto Sigalingging yang berada di Dusun I, Desa Pardomuan, Kecamatan Sirandorung, Kabupaten Tapanuli Tengah dan setibanya tepatnya di simpang Puskesmas Terpadu lalu Terdakwa berjalan kaki menuju rumah saksi Rudianto Sigalingging yang berjarak ± 100 meter dari simpang Puskesmas Terpadu tersebut sedangkan JUAN PASARIBU (Daftar

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 178/Pid.B/2023/PN Sbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencarian Orang / DPO) menunggu di simpang pinggir jalan Puskesmas Terpadu untuk memantau keadaan sekitar.

Pada saat Terdakwa berada disekitaran rumah saksi Rudianto Sigalingging lalu Terdakwa melihat sepeda motor milik saksi Rudianto Sigalingging terparkir di samping rumah saksi Rudianto Sigalingging kemudian Terdakwa membawa sepeda motor tersebut dengan mendorongnya dengan menggunakan tangan menuju simpang Puskesmas Terpadu sebelumnya dan pada saat disimpang Puskesmas Terpadu tersebut Terdakwa menyalakan sepeda motor tersebut dengan cara menyatuhkan kabel wayar kontak pada sepeda motor lalu mengengkol mesin sepeda motor tersebut dengan menggunakan kaki yang dimana Terdakwa mengetahui sepeda motor tersebut pada kontak kunci sudah keadaan rusak dan tidak dapat dikunci stang (setir).

Setelah sepeda motor tersebut menyala lalu Terdakwa membawa sepeda motor tersebut kearah Barus, Tapanuli Tengah bersama dengan JUAN PASARIBU (Daftar Pencarian Orang / DPO) yang mengendarai sepeda motor miliknya dan setibanya di daerah Kelurahan Sosorgadong, Kecamatan Barus, Kabupaten Tapanuli Tengah lalu sepeda motor milik saksi Rudianto Sigalingging tersebut disimpan dan disembunyikan di samping sebuah pondok yang berada di daerah tersebut untuk nantinya JUAN PASARIBU (Daftar Pencarian Orang / DPO) jualkan kepada orang lain, setelah itu JUAN PASARIBU (Daftar Pencarian Orang / DPO) memberikan paket Narkotika jenis sabu dengan berat 0,3 (nol koma tiga) gram kepada Terdakwa untuk Terdakwa konsumsi dan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sebagai uang jaminan atas sepeda motor tersebut menunggu JUAN PASARIBU (Daftar Pencarian Orang / DPO) berhasil menjualkan sepeda motor tersebut dengan perjanjian apabila sepeda motor tersebut berhasil JUAN PASARIBU (Daftar Pencarian Orang / DPO) jualkan maka hasil penjualan sepeda motor tersebut dibagi 2 dengan Terdakwa dan dipotong dengan uang yang sebelumnya JUAN PASARIBU (Daftar Pencarian Orang / DPO) berikan.

Pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Sektor Manduamas di Dusun V, Desa Pardomuan, Kecamatan Sirandorung, Kabupaten Tapanuli Tengah tepatnya dirumah Terdakwa dan membawa Terdakwa untuk menunjukkan keberadaan sepeda motor milik saksi Rudianto Sigalingging yang berada pada JUAN PASARIBU (Daftar Pencarian Orang / DPO) dan setibanya Petugas Kepolisian Sektor Manduamas tidak menemukan keberadaan JUAN PASARIBU (Daftar Pencarian Orang / DPO) dan menemukan keberadaan sepeda motor

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 178/Pid.B/2023/PN Sbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik saksi Rudianto Sigalingging yang disembunyikan di dalam semak-semak disekitaran pondok tersebut, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti sepeda motor milik saksi Rudianto Sigalingging dibawa ke POLSEK Manduamas untuk mempertanggungjawabkan perbuatan Terdakwa dengan proses hukum.

Bahwa saksi Rudianto Sigalingging merasa keberatan atas perbuatan Terdakwa yang tidak ada ijin mengambil dan membawa sepeda motor tersebut yang membuat saksi Rudianto Sigalingging mengalami kerugian sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana.

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa DODY YUDA KUSUMA PURBA bersama JUAN PASARIBU (Daftar Pencarian Orang / DPO) pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sekira pukul 03.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk bulan Juli 2023 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk Tahun 2023 bertempat di Dusun I, Desa Pardomuan, Kecamatan Sirandorung, Kabupaten Tapanuli Tengah tepatnya diperkarangan rumah saksi Rudianto Sigalingging atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sibolga yang berwenang mengadili melakukan tindak pidana "sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Awalnya Terdakwa Dody Yuda Kusuma Purba yang berniat mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA REVO warna hitam tanpa nomor polisi (plat), Nomor Rangka : MH1JBE118CK431692 dan Nomor Mesin : JBE1E1422914 milik saksi Rudianto Sigalingging yang merupakan abang ipar Terdakwa mengajak JUAN PASARIBU (Daftar Pencarian Orang / DPO) untuk membantu Terdakwa melakukan perbuatan tersebut.

Pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sekira pukul 03.00 Wib Terdakwa yang bersama JUAN PASARIBU (Daftar Pencarian Orang / DPO) mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA SUPRA warna merah tanpa nomor polisi milik JUAN PASARIBU (Daftar Pencarian Orang / DPO) pergi menuju rumah milik saksi Rudianto Sigalingging yang berada di Dusun I, Desa Pardomuan, Kecamatan Sirandorung, Kabupaten Tapanuli Tengah dan

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 178/Pid.B/2023/PN Sbg.



setibanya tepatnya di simpang Puskesmas Terpadu lalu Terdakwa berjalan kaki menuju rumah saksi Rudianto Sigalingging yang berjarak \pm 100 meter dari simpang Puskesmas Terpadu tersebut sedangkan JUAN PASARIBU (Daftar Pencarian Orang / DPO) menunggu di simpang pinggir jalan Puskesmas Terpadu untuk memantau keadaan sekitar.

Pada saat Terdakwa berada disekitaran rumah saksi Rudianto Sigalingging lalu Terdakwa melihat sepeda motor milik saksi Rudianto Sigalingging terparkir di samping rumah saksi Rudianto Sigalingging kemudian Terdakwa membawa sepeda motor tersebut dengan mendorongnya dengan menggunakan tangan menuju simpang Puskesmas Terpadu sebelumnya dan pada saat disimpang Puskesmas Terpadu tersebut Terdakwa menyalakan sepeda motor tersebut dengan cara menyatuhkan kabel wayar kontak pada sepeda motor lalu mengengkol mesin sepeda motor tersebut dengan menggunakan kaki yang dimana Terdakwa mengetahui sepeda motor tersebut pada kontak kunci sudah keadaan rusak dan tidak dapat dikunci stang (setir) lalu Terdakwa membawa sepeda motor tersebut kearah Barus, Tapanuli Tengah bersama dengan JUAN PASARIBU (Daftar Pencarian Orang / DPO) yang mengendarai sepeda motor miliknya dan menyembunyikan sepeda motor saksi Rudianto Sigalingging di samping sebuah pondok yang berada di daerah Kelurahan Sosorgadong, Kecamatan Barus, Kabupaten Tapanuli Tengah untuk nantinya JUAN PASARIBU (Daftar Pencarian Orang / DPO) jualkan kepada orang lain.

Bahwa saksi Rudianto Sigalingging merasa keberatan atas perbuatan Terdakwa yang tidak ada ijin membawa sepeda motor tersebut yang membuat saksi Rudianto Sigalingging mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi terhadap surat dakwaan tersebut, oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan kepada pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi di persidangan sebagai berikut:

1. Saksi Rudianto Sigalingging, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini karena Saksi telah kehilangan sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi yang hilang adalah sepeda motor merk Honda Revo warna hitam dengan Nomor Polisi BB 3422 MP;
- Bahwa kejadian hilangnya sepeda motor Saksi terjadi pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sekira pukul 03.00 WIB di samping rumah saya yang beralamat di Desa Pardomuan, Kecamatan Sirandorung, Kabupaten Tapanuli Tengah;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian kehilangan sepeda motor tersebut dan Saksi mengetahui kalau sepeda motor milik Saksi telah hilang pada sore hari Minggu;
- Bahwa sepeda motor Saksi dalam keadaan stang motor tidak terkunci, akan tetapi kunci sepeda motor tidak lengket di motor tersebut;
- Bahwa samping rumah Saksi tidak mempunyai pagar;
- Bahwa terakhir kali sepeda motor tersebut dipergunakan oleh Saksi;
- Bahwa pada hari Minggu sore, Saksi mau belanja dan sepeda motor tidak ada ditempat yang Saksi memarkirkan terakhir kali, kemudian Saksi bertanya kepada bapak Saksi yang bernama Ramlan Sigalingging dengan mengakan "ada bapak pakai sepeda motorku?" dan bapak Saksi menjawab dengan mengatakan "tidak ada kupakai", setelah itu Saksi mengatakan "tidak ada lagi sepeda motorku di samping rumah";
- Bahwa keesokan harinya yaitu Senin tanggal 31 Juli 2023, Saksi bertanya kepada Terdakwa dengan mengatakan "ada kau pakai sepeda motorku?" dan dijawab Terdakwa dengan mengatakan "tidak ada kupakai" yang mana Saksi bertanya karena Terdakwa sering datang kerumah dan juga sering memakai sepeda motor Saksi;
- Bahwa pada sore hari Senin tanggal 31 Juli 2023, Saksi bertemu dengan Saksi Lihardo Sigalingging dan Saksi Lihardo Sigalingging mengatakan "hilang sepeda motor uda?" dan Saksi jawab dengan mengatakan "iya sudah capek aku mencarinya", kemudian Saksi Lihardo Sigalingging mengatakan lagi "Tidak usah takut uda, Amang Boru yang mencuri itu". Saksi kaget lalu kembali bertanya dengan mengatakan "ah, darimana kau tahu?" dan dijawab Saksi Lihardo Sigalingging dengan mengatakan "Kulihat dibawahnya";



- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut, Saksi kembali bertanya kepada Terdakwa dengan mengatakan "Lae dimana sepeda motorku itu?" dan dijawab Terdakwa dengan mengatakan "tidak ada kuambil itu";
- Bahwa Saksi juga memberitahukan hal tersebut kepada ayah Saksi, kemudian setelah Saksi tanyakan lagi kepada Terdakwa, Terdakwa tidak pulang lagi kerumahnya yang mana Saksi mengetahui Terdakwa tidak pulang ke rumah dari istri Terdakwa;
- Bahwa Saksi melaporkan Terdakwa kepada pihak kepolisian setelah 1 (satu) minggu Terdakwa tidak mengakui perbuatannya karena Terdakwa tidak menghargai Saksi yang mana Saksi langsung mengatakan bahwa Terdakwa yang mengambil sepeda motor Saksi pada saat ditanyai oleh petugas kepolisian;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Agustus 2023;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang ditangkap, tetapi menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa melakukan perbuatannya dengan orang lain yang mana Saksi tidak mengetahui nama teman Terdakwa tersebut dan bukan masyarakat di daerah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana tempat sepeda motor Saksi ditemukan;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap, Terdakwa memberitahukan tempat dimana Terdakwa akan jual sepeda motor Saksi tersebut, akan tetapi Saksi tidak mengetahui tempatnya;
- Bahwa ada yang berubah pada sepeda motor Saksi yaitu stiker di sepeda motor Saksi menjadi warna merah kodok-kodok yang awalnya warna hitam dan pegangan belakang juga sudah tidak ada lagi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin untuk mengambil sepeda motor Saksi;
- Bahwa diantara Saksi dan Terdakwa tidak ada perdamaian, tetapi pada saat di kantor polisi Terdakwa menyalam Saksi dan meminta maaf kepada Saksi;
- Bahwa sepeda motor tersebut Saksi beli seharga Rp12.700.000,00 (dua belas juta tujuh ratus rupiah);
- Bahwa kerugian yang Saksi alami akibat perbuatan Terdakwa adalah sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, Saksi membenarkannya;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 178/Pid.B/2023/PN Sbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi Lihandro Sigalingging, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini karena telah terjadi kehilangan sepeda motor milik Saksi Rudianto Sigalingging;
- Bahwa Saksi ada bertemu dengan Saksi Rudianto Sigalingging pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023;
- Bahwa Saksi ada mengatakan bahwa Terdakwa yang mengambil sepeda motor milik Saksi Rudianto Sigalingging kepada Saksi Rudianto Sigalingging;
- Bahwa pada tanggal 30 Juli 2023 sekira pukul 04.00 WIB, pada saat Saksi sedang berada di warung di pinggir jalan depan Puskesmas Pardomuan, Saksi ada melihat Terdakwa sedang mendorong sepeda motor milik Saksi Rudianto Sigalingging dalam keadaan mati keluar dari dalam gang;
- Bahwa Saksi melihat hanya Terdakwa sendiri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa orang yang mengambil sepeda motor milik Saksi Rudianto Sigalingging;
- Bahwa saksi ada melihat teman Terdakwa masuk ke arah gang, akan tetapi Saksi tidak mengenal yang mana Saksi melihat Terdakwa dan teman Terdakwa bolak balik berboncengan dan pada saat itu teman Terdakwa yang membawa sepeda motor, tetapi Saksi tidak mengenal sepeda motor yang dikendarai teman Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi jelas melihat pada saat kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa turun kira-kira 20 M (dua puluh) meter dari gang dan Saksi juga melihat pada saat Terdakwa masuk ke gang;
- Bahwa pada saat Terdakwa mendorong sepeda motor milik Saksi Rudianto Sigalingging keluar dari gang, teman Terdakwa sudah tidak ada lagi dan sudah pergi;
- Bahwa Terdakwa mendorong sepeda motor milik Saksi Rudianto Sigalingging hingga ke pinggir jalan;
- Bahwa sepeda motor yang didorong Terdakwa dihidupkan setelah keluar dari gang;
- Bahwa Saksi mengenal sepeda motor milik Saksi Rudianto Sigalingging;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 178/Pid.B/2023/PN Sbg.



- Bahwa Saksi tidak ada mengetahui mengenai perdamaian antara Terdakwa dan Saksi Rudianto Sigalingging;
- Bahwa Sepeda motor yang didorong Terdakwa adalah sepeda motor merk Revo warna hitam;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, Saksi membenarkannya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena Terdakwa mengambil sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sekira pukul 03.00 WIB di samping rumah Saksi Rudianto Sigalingging yang beralamat di Desa Pardoman, Kecamatan Sirandorung, Kabupaten Tapanuli Tengah;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut bersama dengan 1 (satu) orang teman Terdakwa yang bernama Juan Pasaribu, akan tetapi Juan Pasaribu belum ditangkap;
- Bahwa rumah tersebut tidak berpagar, kemudian sepeda motor tersebut langsung Terdakwa engkol dan sepeda motor tersebut memang awalnya sudah tidak ada kuncinya;
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa ambil adalah sepeda motor merk Revo;
- Bahwa ide untuk mengambil sepeda motor tersebut berasal dari Juan Pasaribu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil sepeda motor milik Saksi Rudianto Sigalingging;
- Bahwa Terdakwa yang mengambil sepeda motor tersebut dari samping rumah Saksi Rudianto Sigalingging, kemudian Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke Simpang Puskesmas Terpadu dan Juan Pasaribu selanjutnya membawa sepeda motor tersebut ke tempatnya yaitu ke arah Andam Dewi;
- Bahwa saat sepeda motor dibawa oleh Juan Pasaribu, Terdakwa mengikuti dari belakang sampai ke depan rumah Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada malam hari kejadian tersebut Terdakwa ada menggunakan sabu yang diberikan Juan Pasaribu;
 - Bahwa rencana Juan Pasaribu, sepeda motor tersebut akan dijual dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - Bahwa apabila sepeda motor tersebut sudah terjual, maka hasil penjualan sepeda motor tersebut akan dibagi 2 antara Terdakwa dan Juan Pasaribu;
 - Bahwa sepeda motor tersebut belum sempat dijual;
 - Bahwa Terdakwa ketahuan mengambil sepeda motor milik Saksi Rudianto Sigalingging karena ada yang melihat Terdakwa pada malam kejadian tersebut yaitu Saksi Lihardo Sigalingging melihat Terdakwa membawa sepeda motor keluar dari gang;
 - Bahwa Saksi Rudianto Sigalingging ada mendatangi Terdakwa dan mengatakan "mana sepeda motorku?" dan Terdakwa mengatakan "Aku tidak mengetahuinya", lalu Saksi Rudianto Sigalingging kembali bertanya dan mengatakan "kulaporkan nanti kau";
 - Bahwa Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa yang mengambil sepeda motor tersebut pada saat di Kantor Polisi;
 - Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf pada saat di Kantor Polisi, akan tetapi kalau ganti rugi tidak ada dilakukan;
 - Bahwa sepeda motor yang Terdakwa ambil tidak ada yang diganti bentuknya;
 - Bahwa pemilik sepeda motor yang Terdakwa dan Juan Pasaribu ambil adalah milik Saksi Rudianto Sigalingging;
 - Bahwa Terdakwa belum ada mendapat bagian dari Juan Pasaribu;
 - Bahwa Juan Pasaribu ada memberikan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk uang minyak Terdakwa;
 - Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, Terdakwa membenarkannya;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
- 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) sepeda motor merek HONDA REVO warna hitam dengan Nomor Polisi : BB 3422 MP, Nomor Rangka: MHIJBE118CK431692 dan Nomor Mesin : JBE1E1422914 an. RUDIANTO SIGALINGGING;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 178/Pid.B/2023/PN Sbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Sepeda motor merek Honda Revo warna hitam tanpa nopol (Plat), Nomor Rangka : MH1JBE118CK431692 dan Nomor Mesin : JBE1E1422914;

Terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum sehingga dapat diajukan sebagai barang bukti dan dipertimbangkan dalam perkara ini dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim, kemudian diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa, yang ternyata mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini adalah karena Terdakwa telah mengambil sepeda motor milik Saksi Rudianto Sigalingging yaitu 1 (satu) Unit Sepeda motor merek Honda Revo warna hitam tanpa nopol (Plat), Nomor Rangka : MH1JBE118CK431692 dan Nomor Mesin : JBE1E1422914;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sekira pukul 03.00 WIB di samping rumah Saksi Rudianto Sigalingging yang beralamat di Desa Pardomuan, Kecamatan Sirandorung, Kabupaten Tapanuli Tengah;
- Bahwa Saksi Rudianto Sigalingging memarkirkan kereta milik Saksi Rudianto Sigalingging tersebut di samping rumah Saksi Rudianto Sigalingging yang mana tidak mempunyai pagar dan sepeda motor tersebut dalam keadaan stang motor yang tidak terkunci;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Rudianto Sigalingging bersama dengan Juan Pasaribu;
- Bahwa oleh karena samping rumah Saksi Rudianto Sigalingging tidak berpagar, Terdakwa langsung mengengkol sepeda motor milik Saksi Rudianto Sigalingging dan membawa sepeda motor tersebut ke Simpang Puskesmas Terpadu, selanjutnya motor tersebut di bawa oleh Juan Pasaribu ke tempatnya ke arah Andam Dewi;
- Bahwa rencana Juan Pasaribu, sepeda motor tersebut akan dijual dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang apabila sepeda motor tersebut sudah terjual, maka hasil penjualan sepeda motor tersebut akan dibagi 2 antara Terdakwa dan Juan Pasaribu, akan tetapi sepeda motor tersebut belum sempat dijual;
- Bahwa pada hari Minggu sore, Saksi Rudianto Sigalingging ingin belanja dan sepeda motor milik Saksi Rudianto Sigalingging tersebut sudah tidak

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 178/Pid.B/2023/PN Sbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada lagi di tempat Saksi Rudianto Sigalingging letakkan terakhir kali dan setelah Saksi Rudianto Sigalingging bertanya kepada ayah Saksi Rudianto Sigalingging, ayah Saksi Rudianto Sigalingging tidak ada mempergunakan sepeda motor tersebut;

- Bahwa keesokan harinya yaitu Senin tanggal 31 Juli 2023, Saksi Rudianto Sigalingging bertanya kepada Terdakwa, akan tetapi Terdakwa mengatakan tidak mengetahui sepeda motor Saksi Rudianto Sigalingging;
- Bahwa pada sore hari Senin tanggal 31 Juli 2023, Saksi Rudianto Sigalingging bertemu dengan Saksi Lihardo Sigalingging dan Saksi Lihardo Sigalingging mengatakan bahwa Saksi Lihardo Sigalingging melihat Terdakwa membawa sepeda motor Saksi Rudianto Sigalingging pada malam hari kejadian;
- Bahwa Saksi Rudianto Sigalingging kembali bertanya kepada Terdakwa, akan tetapi Terdakwa tidak juga mengaku dan akhirnya Saksi Rudianto Sigalingging melaporkan kehilangan sepeda motor milik Saksi Rudianto Sigalingging tersebut kepada pihak kepolisian dengan mengatakan bahwa Terdakwa yang mengambil sepeda motor miliknya tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf kepada Saksi Rudianto Sigalingging, akan tetapi belum ada perdamaian diantara Saksi Rudianto Sigalingging dan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi Rudianto Sigalingging untuk mengambil 1 (satu) Unit Sepeda motor merek Honda Revo warna hitam tanpa nopol (Plat), Nomor Rangka : MH1JBE118CK431692 dan Nomor Mesin : JBE1E1422914;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Rudianto Sigalingging mengalami kerugian sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, Saksi-Saksi dan Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing unsur tersebut sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa adalah setiap orang perorangan atau badan hukum yang merupakan subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan suatu tindak pidana dan dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa pada persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa **DODY YUDA KUSUMA PURBA** yang kebenaran identitasnya telah diteliti dan dibenarkan oleh Terdakwa dan saksi-saksi yang diajukan selama proses pemeriksaan persidangan dilakukan serta telah sesuai sebagaimana yang telah tertulis dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian tidak terjadi kekeliruan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik dan lancar, sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa pada saat melakukan perbuatan dan atau pada saat memberikan keterangan dipersidangan Terdakwa berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa dengan demikian terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materiil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;



Menimbang, bahwa dalam unsur kedua ini terdapat sub-sub unsur yang tersusun secara alternatif dengan ditandai adanya frasa “atau”, sehingga Majelis Hakim haruslah mempertimbangkan sub-sub unsur manakah yang dipilih sesuai dengan fakta hukum didalam persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat yang dimaksudkan dengan mengambil dalam unsur ini adalah setiap tindakan yang membuat sebagian atau keseluruhan barang atau harta kekayaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya sehingga mengakibatkan putusannya hubungan antara pemilik dengan barang tersebut dan perbuatan mengambil tersebut telah selesai apabila barang atau harta tersebut telah berada di tangan pihak yang mengambil;

Menimbang, bahwa menurut doktrin terdapat 3 (tiga) teori tentang bilamana suatu perbuatan mengambil dapat dipandang sebagai telah terjadi, yakni:

1. *Teori Kontrektasi*, untuk adanya suatu perbuatan mengambil itu disyaratkan dengan sentuhan badaniyah, pelaku telah memindahkan benda yang bersangkutan dari tempat semula;
2. *Teori Ablasi*, untuk selesainya perbuatan mengambil itu disyaratkan benda yang bersangkutan harus telah diamankan oleh pelaku;
3. *Teori Aprehensi*, untuk adanya perbuatan mengambil itu disyaratkan pelaku harus membuat benda yang bersangkutan berada dalam penguasaannya yang nyata;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan barang adalah barang yang berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak yang dapat dikuas dan dipindahtangankan serta mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang yang diambil oleh Terdakwa tersebut merupakan barang yang dimiliki atau dipunyai oleh orang lain atau barang yang berada dalam penguasaan orang lain, atau setidaknya barang tersebut bukanlah milik Terdakwa, baik seluruhnya ataupun sebagiannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini adalah karena Terdakwa telah mengambil sepeda motor milik Saksi Rudianto Sigalingging yaitu 1 (satu) Unit Sepeda motor merek Honda Revo warna hitam tanpa nopol (Plat), Nomor Rangka : MH1JBE118CK431692 dan Nomor Mesin : JBE1E1422914;



Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sekira pukul 03.00 WIB di samping rumah Saksi Rudianto Sigalingging yang beralamat di Desa Pardomuan, Kecamatan Sirandorung, Kabupaten Tapanuli Tengah;

Menimbang, bahwa Saksi Rudianto Sigalingging memarkirkan kereta milik Saksi Rudianto Sigalingging tersebut di samping rumah Saksi Rudianto Sigalingging yang mana tidak mempunyai pagar dan sepeda motor tersebut dalam keadaan stang motor yang tidak terkunci;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Rudianto Sigalingging bersama dengan Juan Pasaribu. Oleh karena samping rumah Saksi Rudianto Sigalingging tidak berpagar, Terdakwa langsung mengengkol sepeda motor milik Saksi Rudianto Sigalingging dan membawa sepeda motor tersebut ke Simpang Puskesmas Terpadu, selanjutnya motor tersebut di bawa oleh Juan Pasaribu ke tempatnya ke arah Andam Dewi;

Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa dan Juan Pasaribu mengambil 1 (satu) Unit Sepeda motor merek Honda Revo warna hitam tanpa nopol (Plat), Nomor Rangka : MH1JBE118CK431692 dan Nomor Mesin : JBE1E1422914 milik Saksi Rudianto Sigalingging mengakibatkan putusanya hubungan antara pemilik yaitu Saksi Rudianto Sigalingging dengan barang yang diambil oleh Terdakwa dan Juan Pasaribu tersebut dan perbuatan mengambil tersebut telah selesai karena barang-barang tersebut telah berada di tangan Terdakwa dan Juan Pasaribu selaku pihak yang mengambil;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" artinya sesuatu perbuatan yang didasarkan pada kehendak atau keinginan untuk mengambil barang tanpa hak ataupun izin dari pemilik barang, padahal pelaku mengetahui sebelum melakukan perbuatan tersebut bahwasanya perbuatan tersebut bertentangan dengan melanggar hak orang lain dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta hukum rencana Juan Pasaribu, sepeda motor tersebut akan dijual dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang apabila sepeda motor tersebut sudah terjual, maka hasil

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 178/Pid.B/2023/PN Sbg.



penjualan sepeda motor tersebut akan dibagi 2 antara Terdakwa dan Juan Pasaribu, akan tetapi sepeda motor tersebut belum sempat dijual;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap, maka diketahui bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi Rudianto Sigalingging untuk mengambil 1 (satu) Unit Sepeda motor merek Honda Revo warna hitam tanpa nopol (Plat), Nomor Rangka : MH1JBE118CK431692 dan Nomor Mesin : JBE1E1422914;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Sepeda motor merek Honda Revo warna hitam tanpa nopol (Plat), Nomor Rangka : MH1JBE118CK431692 dan Nomor Mesin : JBE1E1422914 milik Saksi Rudianto Sigalingging adalah dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum karena Terdakwa bukanlah pemilik atau yang berhak atas barang tersebut dan tidak juga mempunyai izin dari pemilik barang tersebut serta Terdakwa menyadari bahwa perbuatan Terdakwa tersebut adalah perbuatan yang dilarang, akan tetapi Terdakwa tetap melakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif dengan adanya kata “atau” dalam unsur tersebut, maksudnya apabila salah satu unsur telah terbukti maka unsur dianggap telah terbukti dan terpenuhi atau dengan kata lain bahwa unsur tidak harus seluruhnya terbukti, dimana Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang paling relevan dengan fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa maksud dari waktu malam telah dijelaskan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 98 KUHP, yaitu waktu antara matahari terbenam dan terbit kembali;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rumah adalah sebuah bangunan yang didiami siang dan malam dan dipergunakan sebagai tempat tinggal atau dapat dimaknai sebagai dapat dimaknai sebagai suatu tempat berupa bangunan tempat tinggal, toko (kios) tempat berjualan, ataupun tempat penangkaran suatu usaha yang dipergunakan untuk beraktivitas siang dan malam, sedangkan yang dimaksud dengan pekarangan tertutup yang ada



rumahnya adalah dataran tanah yang pada sekelilingnya ada pagarnya (tembok, bambu, pagar tumbuh-tumbuhan yang hidup) dan tanda tanda lain yang dianggap sebagai batas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian, maka diperoleh fakta bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sekira pukul 03.00 WIB di samping rumah Saksi Rudianto Sigalingging yang beralamat di Desa Pardomuan, Kecamatan Sirandorung, Kabupaten Tapanuli Tengah. Saksi Rudianto Sigalingging memarkirkan kereta milik Saksi Rudianto Sigalingging tersebut di samping rumah Saksi Rudianto Sigalingging yang mana tidak mempunyai pagar dan sepeda motor tersebut dalam keadaan stang motor yang tidak terkunci;

Menimbang, bahwa pertimbangan diatas, maka perbuatan Para Terdakwa dilakukan pada malam hari yaitu sekitar 03.00 WIB dini hari yang termasuk dalam waktu antara matahari terbenam dan terbit dan dilakukan di samping rumah Saksi Rudianto Sigalingging yang beralamat di Desa Pardomuan, Kecamatan Sirandorung, Kabupaten Tapanuli Tengah Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka unsur keempat ini telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif dengan adanya kata "atau" dalam unsur tersebut, maksudnya apabila salah satu unsur telah terbukti maka unsur dianggap telah terbukti dan terpenuhi atau dengan kata lain unsur tidak harus seluruhnya terbukti, yang mana Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang paling relevan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dari persidangan;

Menimbang, bahwa maksud dari dengan bersekutu menurut pendapat Majelis Hakim adalah yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dikaitkan dengan unsur ini maka diperoleh fakta-fakta hukum dipersidangan sebagai berikut bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Rudianto Sigalingging bersama dengan Juan Pasaribu. Oleh karena samping rumah Saksi Rudianto Sigalingging tidak berpagar, Terdakwa langsung mengengkol sepeda motor milik Saksi Rudianto Sigalingging dan membawa sepeda motor tersebut ke Simpang Puskesmas Terpadu, selanjutnya motor tersebut di bawa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Juan Pasaribu ke tempatnya ke arah Andam Dewi. Bahwa rencana Juan Pasaribu, sepeda motor tersebut akan dijual dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang apabila sepeda motor tersebut sudah terjual, maka hasil penjualan sepeda motor tersebut akan dibagi 2 antara Terdakwa dan Juan Pasaribu, akan tetapi sepeda motor tersebut belum sempat dijual;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa perbuatan mengambil 1 (satu) Unit Sepeda motor merek Honda Revo warna hitam tanpa nopol (Plat), Nomor Rangka : MH1JBE118CK431692 dan Nomor Mesin : JBE1E1422914 milik Saksi Rudianto Sigalingging dilakukan oleh Terdakwa dan Juan Pasaribu yaitu telah dilakukan oleh 2 (dua) orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka unsur kelima ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan yang" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan pada hari Senin tanggal 20 November 2023, dan setelah Majelis Hakim meneliti maksud dari permohonan tersebut pada pokoknya adalah suatu bentuk permohonan yang disampaikan untuk mendapatkan keringanan hukuman, permohonan tersebut bukan merupakan suatu fakta hukum yang dapat membantah setiap pembuktian yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim melainkan hanya berupa pengakuan bersalah dan ungkapan bentuk penyesalan dari Terdakwa, selanjutnya mengenai keringanan hukuman sebagaimana inti maksud dari permohonan Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 178/Pid.B/2023/PN Sbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/ menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, maka Majelis Hakim sependapat dengan pembuktian Penuntut Umum, akan tetapi Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya masa pidana yang tercantum dalam tuntutan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhkan hukuman sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka sebagaimana menurut Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) sepeda motor merek HONDA REVO warna hitam dengan Nomor Polisi : BB 3422 MP, Nomor Rangka: MH1JBE118CK431692 dan Nomor Mesin : JBE1E1422914 an. RUDIANTO SIGALINGGING;
- 1 (satu) Unit Sepeda motor merek Honda Revo warna hitam tanpa nopol (Plat), Nomor Rangka : MH1JBE118CK431692 dan Nomor Mesin : JBE1E1422914;

Oleh karena terhadap barang bukti tersebut selama persidangan ditemukan fakta bahwa barang bukti tersebut adalah milik dari Saksi Rudianto Sigalingging, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada Saksi Rudianto Sigalingging;

Menimbang, sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka sebagaimana penjelasan Pasal 8 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa dan sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 178/Pid.B/2023/PN Sbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f KUHAP akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan bagi Terdakwa yaitu sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak pula mengajukan permohonan tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP terhadap Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **DODY YUDA KUSUMA PURBA** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) sepeda motor merek HONDA REVO warna hitam dengan Nomor Polisi : BB 3422 MP, Nomor Rangka: MHIJBE118CK431692 dan Nomor Mesin : JBE1E1422914 an. RUDIANTO SIGALINGGING;
 - 1 (satu) Unit Sepeda motor merek Honda Revo warna hitam tanpa nopol (Plat), Nomor Rangka : MH1JBE118CK431692 dan Nomor Mesin : JBE1E1422914;

Dikembalikan kepada Saksi Rudianto Sigalingging;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 178/Pid.B/2023/PN Sbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga, pada hari Senin, tanggal 27 November 2023, oleh kami, Grace Martha Situmorang, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fitrah Akbar Citrawan, S.H., M.H., Yura Pratama Yudhistira, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Senin, tanggal 4 Desember 2023, oleh kami, Grace Martha Situmorang, S.H., sebagai Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota Fitrah Akbar Citrawan, S.H., M.H. dan Fierda HRS Ayu Sitorus, S.H., dibantu oleh Kiky Lerrick Siahaan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibolga, serta dihadiri oleh Andriany Efalina Sitohang, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fitrah Akbar Citrawan, S.H., M.H.

Grace Martha Situmorang, S.H.

Fierda HRS Ayu Sitorus, S.H.
Panitera Pengganti,

Kiky Lerrick Siahaan, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 178/Pid.B/2023/PN Sbg.